



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menyurut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Jika pemerintah daerah salah dalam memetakan dan memosisikan diri, Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menjadi sejarah (kelam) masa lalu kemudian hilang dari percaturan pembangunan baik di pentas regional, nasional, maupun global. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang. Pemahaman yang demikian dijangkau melalui pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk pelibatan pemerintah pusat.

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dijabarkan dalam dokumen ini. Untuk maksud tersebut diatas dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penyusunannya, dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur telah diselaraskan dengan berbagai dokumen terkait lainnya dan hasil pembahasan dalam berbagai *event* yang telah dimulai sejak awal tahun 2013, sebagai berikut:


- Dokumen Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013;
- Dokumen Evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 Tahap II;
- Dokumen Laporan Kajian Akademis Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
- Dokumen Arahan Penyusunan Visi dan Misi calon Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
- Kalimantan Timur Summit II: Strategi Kebijakan Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Batubara;
- Lokakarya dan FGD: Perumusan Arahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
- Lokakarya Perencanaan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan;
- Sosialisasi Integrasi Renstra ke RPJMD;
- Evaluasi Renstra SKPD Utama;
- Rembuk Rakyat Kalimantan Timur Tahun 2014 dalam rangka konsultasi publik rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; dan
- Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan di atas melibatkan seluruh Kepala SKPD beserta jajarannya, Sekretaris Daerah dan para asisten dilingkungan Sekretariat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota DPRD, Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, Akademisi, tokoh masyarakat, LSM/NGO, beberapa pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat terkait, dan lain-lain untuk dapat memberi masukan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Berbagai *event* dan liputan yang luas atas agenda-agenda di atas telah meningkatkan *awareness* dan kesadaran aparatur, masyarakat, dan para pemangku kepentingan pada umumnya atas berbagai terminologi dan pentingnya perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun belum terbilang sempurna, perencanaan pembangunan yang makin melibatkan partisipasi masyarakat memberi harapan besar bahwa dalam lima tahun mendatang akan lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya, khususnya dalam upaya mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan.

Keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD, baik sebelum maupun sesudah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak dan H. Mukmin Faisal) pada tanggal 17 Desember 2013, dilakukan secara simultan dengan penyusunan Renstra SKPD sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa depan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 65, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
12. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
13. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
14. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059)
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
17. Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).
19. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
20. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Selain itu RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. RPJMD bukan sekadar daftar keinginan, namun telah diselaraskan dengan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. RPJMD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota. Diagramatika keterkaitan antardokumen rencana pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2
Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain berlandaskan dokumen RPJMN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 juga harus mengacu pada dokumen RTRW Nasional dan RTRW Provinsi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap ketiga. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2009-2013 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Gubernur. Secara substantif, isi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai evaluasi RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Hubungan Antara RPJMD dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Timur

Renstra SKPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari renstra SKPD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra SKPD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran RPJMD, sedangkan Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran renstra SKPD yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala SKPD dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. SKPD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja SKPD. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja SKPD setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan .

Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Implementasi RPJMD didasarkan pada rancangan RTRWP Kalimantan Timur, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRW.

Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*,

prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dapat dijabarkan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Provinsi Kalimantan Timur sebagai pijakan awal perumusan kebijakan dalam RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan dalam lima tahun ke depan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi gubernur ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama lima tahun ke depan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan

diselenggarakan selama lima tahun. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan berbagai strategi ke dalam kebijakan umum dalam mencapai sasaran RPJMD. Kebijakan umum diterjemahkan ke dalam program pembangunan untuk mengoperasionalkan strategi dalam mencapai sasaran.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program prioritas pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur serta pagu anggaran setiap tahunnya pada periode 2014-2018.

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berisikan indikator kinerja *impact* dan *outcome* terpenting sebagai hasil kinerja dari kebijakan pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya saing daerah dalam lima tahun ke depan.

BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

Merupakan simpulan dan harapan agar segenap pihak dapat berkontribusi terhadap pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 disertai penjelasan tentang kaidah-kaidah bagaimana melaksanakan RPJMD dan pedoman transisi saat masa jabatan Gubernur atau perodesasi RPJMD berakhir.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur secara berkesinambungan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan; dan
5. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang.
6. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2013-2018.
7. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.